ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DOMINANNYA PEMBIAYAAN *BA'I BITSAMAN AJIL* PADA KSPPS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG BASO

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

OLEH :

MILA SAFITRI

NIM : 3115.081

JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2018 M/ 1439 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : MILA SAFITRI/ 3115.081

Tempat/ Tangal Lahir : Sipisang/ 25 September 1996

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.

menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah tugas akhir dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Juli 2018



Penulis,

MILA SAFITRI

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi atas nama Mila Safitri NIM. 3115.081 dengan judul **"Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 13 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA
NIP.197503032001121007

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir yang berjudul : **Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso** oleh Mila Safitri NIM. 3115.081 telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, Hari Rabu Tanggal Lima Belas Agustus 2018 bertepatan dengan 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 28 Agustus 2018

Tim Penguji Ujian Akhir

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA
NIP.197503032001121007

Anggota :

Penguji Utama

Sofia Ridha, M. Ag.
NIP. 197008272002122001

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA
NIP.197503032001121007

Yuvarman M., SE., MM
NIP. 196203111993031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Tugas akhir ini disusun oleh **Mila Safitri NIM. 3115.081** jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2018 dengan judul **"Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso"**

Penelitian dalam tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis saat melakukan program magang bahwa dalam transakasi penyaluran dana (*financing*) di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso terdapat beberapa produk pembiayaan namun pada realisasinya didominasi oleh pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor penyebab transaksi *financing* didominasi oleh pembiayaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *field research* berupa deskriptif dimana hasil analisa data yang terkumpul dan diuraikan secara mendalam mengenai faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak pengelola bagian Keuangan dan Pembiayaan yang bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan serta pihak lainnya yang mendukung penelitian tugas akhir ini.Teknik analisa data berupa analisa kualitatif dimana data dianalisa dan diuraikan dengan landasan rumusan masalah yang dibahas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa yang menjadi faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada transaksi penyaluran dana di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah masyarakat yang menjadi anggota/nasabah di KSPPS Al-Ihsan merupakan masyarakat yang mayoritas adalah pedagang, anggota/nasabah dari KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan masyarakat yang berdomisili di kawasan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, pembiayaan dengan *margin* lebih kecil dan jangka waktu pembiayaan lebih lama, kelancaran dalam pengembalian dana pembiayaan dapat menjaga stabilitas perputaran dana, serta dapat meningkatkan profitabilitas. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada keuntungan yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsamn Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso"** Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, semoga selalu tersampaikan dan dapat dihitung sebagai amal ibadah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh rahmat dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sekarang ini, salah satunya ekonomi islam dan perbankan syariah yang sedang berkembang saat ini.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai studi demi meraih gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan penulis dalam penerapan, pengembangan, serta pengaktualisasi ilmu yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga masyarakat pada umumnya.

Penulis tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakak dan adik yang telah memberikan do'a terbaik dan support serta nilai-nilai kehidupan tak terhingga yang tidak didapatkan orang lain, menunjukkan dan memotivasi penulis menempuh pilihan terbaik ini serta selalu bersemangat menjalani pilihan

ini yang melebihi semangat penulis sendiri dan juga penulis menggucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum,** rektor IAIN Bukittinggi beserta wakil rektor.
2. Bapak **Harfandi, SE.,M.Si,** Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi beserta wakil.
3. Ibu **Novera Martilova, SE.,MM,** Ketua jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Rahmi, MA**, Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama mencapai perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
5. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA,** pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini
6. Seluruh dosen IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, saran, dorongan serta memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
7. Seluruh karyawan/I, IAIN Bukittinggi memberikan layanan akademik.
8. Bapak **Djasrul,** Ketua Pengurus KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.
9. Ibu **Rini Wahyuni, S.Pt** pengelola bagian Keuangan dan Pembiayaan, Ibu **Ria Purmana Sari** pengelola bagian Administrasi dan Teller di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso yang telah menjadi narasumber penyelesaian tugas akhir ini.

10. Teman-teman Kos Pelangi dan teman-teman seperjuangan local D3 Ps C yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam tugas akhir ini.

Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tugas akhir ini dan juga penulis, berharap tugas akhir ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi masyarakat luas secara umum dengan izinnya

Bukittinggi, Juli 2018

Penulis

Mila Safitri
3115.081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Identifikasi masalah 4

C. Rumusan dan Batasan Masalah 5

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 5

E. Penjelasan judul 6

F. Kajian terdahulu 7

G. Metode penelitian 8

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan (*financing*) 13

2. Unsur-unsur Pembiayaan 15

3. Macam-mcam Pembiayaan 16

4. Tujuan Pembiayaan 19

5. Fungsi Pembiayaan..... 21

6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan……..... 23

B. Ba'i Bitsaman Ajil

1. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil* 24

2. Landasan Hukum Islam..... 27

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*..... 29

4. Mekanisme Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* 31

5. Aplikasi Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* 33

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Monografi KSPPS Al-Ihsan Nagara Tabek Panjang Baso

1. Sejarah berdirinya KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang 34

2. Legalitas dan Bentuk Organisasi 35

3. Visi dan Misi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang..... 35

4. Filosofi, Visi dan Prinsip Kerja KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang……. 36

5. Profil KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang……... 38

6. Struktur Organisasi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.. 39

7. Produk-produk KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang……. 45

B. Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso…… 51

C. Analisis……. 58

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran..... 61

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, keberadaan bank syariah telah mendapat pijakan kokoh dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memperkenankan sistem bagi hasil. Yang kemudian semakin mendorong berkembangnya perbankan syariah sehingga pada tahun 2008, keluarlah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai pelengkap minimnya regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*surplus*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*defisit*) yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.[1]

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan pendapatan bank syariah juga terkhususnya. Pembiayaan yang diberikan dapat berbentuk pembiayaan kerja sama bagi hasil (*natural uncertainty contracts*) maupun pembiayaan jual beli (*natural certainty conctracts*).

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002), hal. 13

Tidak hanya lembaga keuangan bank, lembaga-lembaga keuangan bukan bank seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[2] Dilihat dari usahanya yang dijalan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*), sesuai yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut :

...فَهُم شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ

"...*Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga*" (QS. An-Nisa: 12)

Keberadaan serta pedoman pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah ditopang oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selanjutnya pada tahun 2015 dengan diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 mengubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Termasuk juga pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk

[2] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hal. 131

pembiayaan. Terdapat beberapa produk penghimpunan dana *(funding)* seperti Tamara, Tadika, dan Taqurban dan produk penyaluran dana *(financing)*, diantaranya pembiayaan al-qard, pembiayaan jual beli dan pembiayaan kerja sama antar koperasi.[3]

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan selama kegiatan magang di KSPSS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, khususnya pada produk pembiayaan jual beli terdapat dua jenis pembiayaan yang sering dipakai yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Akad *murabahah* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan segera sementara harganya (baik pokok maupun margin keuntungan yang disepakati) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus. Sedangkan Akad *ba'i bitsaman ajil* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan segera sementara harganya dibayar kemudian secara angsuran.[4] Penyaluran kedua jenis produk ini terlihat dalam perbandingan yang jauh berbeda karena saat terjadi transaksi pembiayaan jual beli, penggunaan akad *ba'i bitsaman ajil* lebih banyak daripada akad *al-murabahah*.

Hal ini didapat dibuktikan dengan arsip pembiayaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang yang menunjukan jumlah nasabah pembiayaan jual beli 3 tahun terakhir bahwa pada tahun 2015 dari 122 orang nasabah pembiayaan jual beli, 96 orang merupakan nasabah

[3] Wawancara dengan Ria Purnama Sari, Pengelola di KSPSS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 20 Maret 2018

[4] Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hal. 191-192

pembiayaan akad *ba'i bitsaman ajil*. Pada tahun 2016 tercatat 117 orang nasabah pembiayaan jual beli, 80 orang diantaranya merupakan nasabah pembiayaan akad *ba'i bitsaman ajil*. Begitu pula tahun 2017, tercatat sebanyak 136 orang nasabah pembiayaan jual beli, 87 orang adalah nasabah pembiayaan akad *ba'i bitsaman ajil*.[5] Bukti lain yang mendukung yaitu wawancara yang peneliti lakukan tangal 20 Maret 2018 dengan karyawan bagian keuangan dan pembiayaan yaitu Rini Wahyuni, S.Pt yang menunjukan lebih banyak diterima dan disalurkan pembiayaan dengan akad *ba'i bitsaman ajil* daripada pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pengamatan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas faktor-faktor yang mendominasi penggunaan pembiayaan *ba'i bitsamana ajil* saat melakukan transaksi *financing* sehingga penulis merangkup penelitian ini dengan judul **"Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini :

1. KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang menyalurkan dana pembiayaan jual beli dalam bentuk pembiayaan akad *murabahah* dan akad *ba'i bitsaman ajil.*

[5] Arsip Pembiayaan Jual Beli KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

2. Dalam transaksi pembiayaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang lebih banyak dipakai pembiayaan akad *ba'i bitsaman ajil* dari pada akad lainya.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang ?

2. Batasan Masalah

 Berdasarkan latar belakang diatas dan keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi penelitian agar tidak mengambang dan lebih terfokus hanya pada faktor-faktor yang menjadi penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat tujuan dan kegunaan terkait penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan diantaranya :

a. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Jurusan Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) pada IAIN Bukittinggi, serta menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam penulisan ini.
b. Bagi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, untuk dapat memberikan saran dan masukan serta menjadi sambung pemikiran mengenai penggunaan akad dalam transaksi pembiayaan.
c. Bagi Peneliti Lanjutan, sebagai referensi yang diharapkan dapat memberikan perbandingan dalam penelitian dibidang yang sama.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan dari beberapa kata yang terdapat dalam judul yaitu :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[6]

Dominan : Keadaan mengungguli/ mengatasi diantata komunitas/sesuatu lainya.[7]

Pembiayaan : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

[6] http://kbbi.web.id/analisis, 20 Februari 2018, 09.03 WIB
[7] http://kbbi.web.id/dominasi,19 Februari 2018.00.05 WIB

atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagiahan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[8]

Ba'i bitsaman ajil : Akad jual beli suatu barang atau jasa dimana barang diserahkan segera dan pembayarannya dilakukan secara angsur/menyicil sampai lunas.[9]

Dari penjelasan judul diatas, maksud dari judul ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada transaksi *financing* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya, tugas akhir Chairiyaturrahmi (2015) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul **"Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Plus IB pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok"**. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Plus IB pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok.[10]

[8] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 106

[9] Karnaen A. Parwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: PT Senayan Abadi,2007) hal. 77-78

[10] Chairiyaturrahmi, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Plus IB pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok*",* Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2015)

Penelitian lain yang mendukung, yaitu Ismanto (2016) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Salatiga, Semarang, dengan judul **"Analisis Penerapan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Di BMT Bina Usaha Karangjati".** Penelitian ini terfokus untuk mengetahui penerapan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan faktor hasil pemberian pembiayaan tersebut terhadap anggota selaku nasabah.[11]

Selanjutnya peneltian yang dilakukan oleh Tiara Juni Muspita Sari (2016) jurusan D3 Perbank Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul tulisan **"Faktor-faktor Dominasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT BPRS Al Makmur Payakumbuh".** Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang mendominasi pembiayaan *murabahah*.[12]

Jadi beda penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor penyebab yang mendominasi pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian dilapangan atau peneliti mencoba menggambarkan,

[11] Ismanto, *"*Analisis Penerapan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Di BMT Bina Usaha Karangjati*"*. Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga Semarang (2016)

[12] Tiara Juni Puspita Sari. *"*Faktor-faktor Dominasi Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Al Makmur Payakumbuh*"*. Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi (2016)

menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[13] Dengan metode deskritif ini penulis menggambarkan secara sistematis, akurat mengenai analisis faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil.*

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso. Penelitian ini dilakukan pada saat melakukan kegiatan magang yang dimulai tanggal 8 Januari 2018 sampai disetujui untuk munaqasah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu perusahaan langsung melalui objeknya.[14] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah lansung pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso dan melakukan wawancara dengan pihak pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka

[13] Sanafiah Faisal, *Metodologi Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 22

[14] J. Supranto, *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) cet ke-1 hal. 6.

yang memungkinkan.[15] Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan buku-buku tentang operasional koperasi syaraiah dan buku pedoman pelaksanaan yang terdapat pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Tenik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.[16] Penelitian ini dilakukan dengan mengamati lansung faktor-faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dalam pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

[15] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 112

[16] Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cet ke-2 hal. 134

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana analisis faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi *financing* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.

5. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa. Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini menggunakan rumus frekuensi relatif dan metode deskriptif kualitatif. Rumus frekuensi relatif yang digunakan adalah $\frac{f}{n}x100\%$. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.

H. Sistematika Penulisan

Yang menjadi sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistem penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang definisi pembiayaan, pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, aplikasi pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan pembahasan secara teoritis masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Yang akan memuat tentang monografi KSPPS, struktur organisasi KSPPS, produk-produk KSPPS, hasil penelitian mengenai analisis faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan (*Financing*)

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagiahan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[17]

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[18]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*[19]

Adapun pembiayaan dikelompokan dalam beberapa bagian:

a. Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

[17] Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 163

[18] Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 30.

1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[20]

b. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing),* pembiayaan piutang (*receivable financing)* dan pembiayaan persediaan (*inventory financing).* Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *Partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal),* sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib).*

[20] H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia,* (Yogyakarta: Andi, 2000) hal. 3.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.[21]

c. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam:

1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun.
3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.

2. Unsur- unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: [22]

[21] Ismail, *Perbankan Syariah*…, hal. 114.

a. Terdapat dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
b. Terdapat kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas dasar *credit rating* penerima kredit atau pembiayaan.
c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.
d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
e. Terdapat unsur waktu.
f. Terdapat unsur resiko *(degree of risk)* baik dipihak pemberi pembiayaan maupun dipihak penerima pembiayaan.

3. Macam-macam Pembiayaan

Macam- macam pembiayaan, yaitu sebagai berikut:[23]

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

Adalah taransaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiataan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

[22] H. Veithzal Rivai, DKK, *Bank and Financial Institution management,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2077) hal. 438-439

[23] Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 41

1) *Mudharabah Muthlaqah* untuk kegiataan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
2) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegitan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing- masing.

c. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Adalah transaksi jual beli sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Adalah transaksi jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.[24]

[24] Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah…,*hal. 42-48

e. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna*

Adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

f. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Pembiayaan akat *Ijarah* dilakukan dengan dua pola:

1) *Ijarah*, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
2) *Ijarah Muntahiya Bittamblik*, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

g. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*

Adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.[25]

h. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

[25] Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah…,*hal. 49-55

1) *Ijarah* transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
2) *Kafalah* transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil)* kepada pihak ketiga atau yang tertanggung *(makhful lahu)* untuk memenuhi kewajiban pihak kedua *(makhful 'anhu/ashil)*.[26]

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni[27]:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya

[26] Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah*…, hal. 56
[27] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…, hal. 302-304.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) *Debitur* yang bersangkutan

Para *debitur*, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diiinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Masyarakat yang umumnya konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut[28]:

a. Meningkatkan daya guna uang

Dana yang disimpan di lembaga keuangan (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya beli barang

Dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat ketempat lain, dikarenakan perpindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuanagan distributor saja dan diperlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

d. Meningkatkan kegairahan berusaha

Dalam melakukan usaha untuk kegiatan produktifitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena dapat diatasi oleh lembaga keuangan dengan jalan pembiayaan.

[28] Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hal. 89

e. Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal dan buruh karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendaptan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau kuat, demi persahabatan antr negara banyak memberi bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*) maka hubungan antar negara pemberi dan penerima akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian perdagangan.[29]

[29] Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya…,* hal. 90

6. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan kepada *costumer* harus dipertimbangkan terlebih dahulu keenam prinsip klasik yaitu[30]:

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dalam pemebrian pembiayaan ini harus ada dasar kepercayaan, yakni suatu keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif.

b. *Capacity*

Capacity adalah suatu kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya selama ini. Dan hal ini akan menentukan dalam pembayaran pembiayaan yang diajukan oleh si nasabah.

c. *Capital*

Capital adalah kemampuan dalam melihat penggunaan modal yang efektif dan dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba). *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah, baik fisik maupun non fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi pembiayaan yang diberikan. Dan jaminan ini harus dilihat keabsahannya

[30] Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya…,*hal. 94.

sehingga bila suatu masalah, maka jaminan akan dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam hal ini dapat melihat kondisi ekonomi dan politik. Yang mana melihat prospek bidang usaha yang dibiayai dan hendaknya benar-benar prospek yang baik, sehingga kemungkinan resiko yang di dapatkan akan lebih rendah/kecil.

B. *Ba'i Bitsaman Ajil*

1. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

Bai'i Bitsaman Ajil secara definisi bahasa dapat dilihat dari tiga buah kata yang berbeda yaitu *Al- Ba'i* yang berarti jual beli, kemudian kata *Tsaman* yang artinya harga, dan kata *Ajil* berarti menunda.[31] Praktik model ini hampir sama dengan *Murabahah* yang membedakan pada cara pembayarannya saja. Dimana *murabahah* adalah kontrak jual beli barang yang diserahkan segera, sedangkan pembayarannya (pokok dan margin) diserahkan kemudian hari secara sekaligus. Dalam praktiknya, model pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* ini dalam perbankan syariah maupun kelembagaan keuangan syariah lainnya seringkali tidak dipakai. Untuk menunjuk pada akad *ba'i bitsaman ajil* digunakan istilah *murabahah* saja, atau *murabahah* dengan pembayaran secara angsur ini disebut *Ba'i Bitsaman Ajil.*

[31] http://theoryiaslmhasyim.wordpress.com, 18 Mei 2018, 08.45 WIB

Secara istilah terdapat beberapa pengertian mengenai *Ba'i Bitsaman Ajil* diantaranya :

Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio berpendapat *Ba'i Bitsaman Ajil* artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka diatas satu tahun (*long run financing*).[32]

Menurut Ascarya, *Ba'i Bitsaman Ajil* atau BBA adalah jual beli *murabahah* (*cost* + *margin*) ketika pembayarannya dilakukan dengan tangguh dan dicicil dalam jangka waktu pajang,sehngga disebut juga kredit *murabahah* jangka panjang.[33]

Dari pendapat Muhammad, *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, dimana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran.[34]

[32] http://eprints.walisongo.ac.id/3773/3/102311014_bab2.pdf, 14 Mei 2018, 16.58 WIB

[33] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 27

[34] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 119

Mustafa Edwin Nasution dkk, juga berpendapat *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah kontrak jual beli dimana barang diserahkan segera, pembayaran diserahkan dikemudian hari secara angsuran.[35]

Dilihat dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah suatu pembiayaan dengan akad berbentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran. Dengan artian barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembali, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil selama waktu yang ditentukan.

Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *ba'i bitsaman ajil* yaitu: [36]

a. Harga barang dengan transaksi *ba'i bitsman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai, namun ketika harga lebih telah disepakati tidak dapat diubah lagi.
b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan keluar yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.

[35] Mustafa Edwin Nasution,dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006) hal. 43

[36] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 30-31

2. Landasan Hukum Islam

a. Al -Qur'an

Dasar hukum *Ba'i Bitsaman Ajil* terdapat dalam surat:

An- Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas allah SWT melarang perolehan harta secara batil dan allah memperbolehkan perolehan harta secara jualbeli atau perniagaan atas dasar suka sama suka diantara pihak-pihak yang bertransaksi.[37]

Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ... ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

[37] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal. 497

Selanjutnya dari ayat tersebut dijelaskan apabila kita bertransaksi dengan seseorang yang berkesusahan, maka hendaklah diberikan penangguhan hingga waktu lapangnya. Dengan demikian makan jual beli secara tangguh hukumnya boleh. [38]

Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan…"

Dari ayat diatas jelaslah bahwa hukum jual beli adalah halal dan jual beli dengan pembayaran dicicil juga dibolehkan karena sudah ada dasar hukumnya.

b. Hadits

Hadist Riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَ ثٌ فِيْهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَىَ أَجَلٍ, وَالْمُقَرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)[39].

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwa Rasulullah menyatakan bahwa ada tiga hal yang mengandung berkah diantara jual beli

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2012) hal.147

[39] Ahmad bin Ali bin Muhammad Hijr Al Kanani Asqalani Al-Qahiri, *Subul Al- salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan,2013) hal. 76

secara cicil, sehingga dengan demikian jual beli dengan cara tangguh/cicil dinilai layak atau boleh dilakukan.

c. Ijma'

Kontak *Ba'i Bitsaman Ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh lainnya *(as-salam).* Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secra *ijma'* jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh dan *ijma'* ulama berpandangan bahwa jual beli secara tangguh dibolehkan berdasarkan surah *Al-Baqarah(2):175*. Oleh karena itu jual beli secara tangguh merupakan salah satu bentuk jual beli yang disyaratkan penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanggungan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.[40]

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

Rukun dan syarat *ba'i bitsaman ajil* tidak jauh berbeda dengan rukun maupun syarat dari akad jual beli pada umumnya karena transaksi ini merupakan pengembangan akad jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'aqidain* (pembeli dan penjual)

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group,2013) hal. 183-184

b. Adanya sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)

c. Adanya barang yang dibeli

d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad *ba'i bitsaman ajil* atau jual beli yang harus dipenuhi yaitu[41]:

a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu:
 1) Berakal agar tidak terkecoh. Orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.
 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
 3) Tidak *mubazir* (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*, yaitu:
 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang berakad jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat barang yang diperjual-belikan, yaitu:
 1) Suci, barang najis tidak sah diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti bangkai babi.

[41] Nasrul Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 115-119

2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
3) Barang dapat diserahkan, tidak boleh menjual brang yang tidak dapt diserahkan seperti ikan di dalam laut.
4) Barang merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atua yang mengusahakannya.

d. Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu:
1) Harga yang sepakati oleh kedua belah pihak
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang/jasa dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syara'.

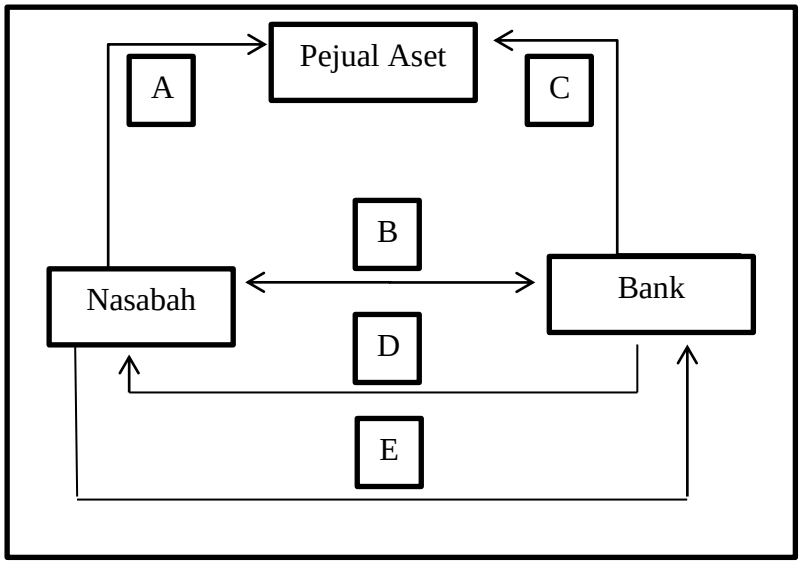
4. Mekanisme Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

Mekanisme atau fitur dari produk ini adalah bank membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah dan memberikannya dengan perjanjian pembayaran cicilan dalam waktu yang dtentukan sesuai kesepakatan. Secara terperinci mekanisme pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* sebagai berikut:[42]

[42] http://eprints.walisongo.ac.id/3773/3/102311014_bab2.pdf, 14 Mei 2018, 16.58 WIB

Gambar 2.1

Mekanisme *Ba'i Bitsaman Ajil*



Keterangan:

A. Nasabah memilih aset atau barang yang ingin dibeli.
B. Pihak bank memberikan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dengan perjanjian sesuai kesepakatan bank dan nasabah, termasuk keuntungan untuk bank.
C. Pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai, dengan demikian hak kepemilikan barang itu berada ditangan bank.
D. Pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
E. Nasabah membayar sesuai dengan perjanjian awal, dilakukan secara cicilan dalam tempo waktu yang ditentukan.

5. Aplikasi Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

Pada sistem keuangan Islam kontrak *ba'i bitsaman ajil* telah diaplikasikan bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, bahan baku dan sebagainya. Priotitas tujuan lainnya yaitu usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan usaha produsen seperti untuk penambahan modal kerja, untuk pedagang perantara dan untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap barang-barang yang dihasilkan produsen.

Aplikasi lainnya yaitu *ba'i bitsaman ajil* adalah pembiayaan untuk jual beli produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya seperti pembelian mesin traktor dengan pembayaran kembali secara cicil. Karena pengantarannya berupa produk pertanian, biasanya lembaga keuangan melakukan parallel dengan akad *salam,* yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi KSPPS Al-Ihsan Nagara Tabek Panjang Baso

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[43]

KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso didirikan pada tanggal 17 September 2006 dengan nama Lembaga Keuangan Syariah Baso yang diprakarsai oleh Mak Kaik, Mak Mini (alm), Mak Ameh, Mak Tuah Sinun, Mak Basa Sinun dan Irfan Ghazali dengan modal Rp 10.000.000,00 kemudian pada tanggal 6 Maret 2007 berubah nama menjadi BMT Al-Ihsan Baso, oleh 36 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi dan dari Majelis Taklim sebanyak 18 orang serta pengurus masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro atau kecil melalui wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dengan modal awal sebanyak Rp 97.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2008 dari PemKab Agam akan mendirikan KJKS BMT AL IHSAN Agam Madani dan mendapat dana *syirkah* temporer sebanyak Rp 300.000.000,00 dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang dituangkan dalam Perbup No. 58 Tahun 2010. Kemudian pada

[43] Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. TH 2017/2018

tahun 2015 berubah nama menjadi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kabupaten Agam No. 2243/Koperindag/K.2/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan keputusan rapat khusus pada tanggal 25 Oktober 2015.

Maksud dari mendirikan KSPPS Al-Ihsan nagari Tabek Panjang Baso dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang bertentangan dengan konsep Islam.

2. Legalitas dan Bentuk Organisasi[44]

Akta pendirian KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang adalah dengan Akta Notaris dan Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Nomor 165/ BH/ DKPP/ PI/ 1/2008 tanggal 7 Januari 2008.

KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang dikelola berdasarkan konsep Islam dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau berbadan hukum Koperasi.

3. Visi dan Misi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[45]

a. VISI

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi ummat yang lemah.

[44] Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. TH 2017/2018
[45] *Company Profile* KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

b. MISI

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
2) Mewujudkan ummat yang berperilaku mandiri dan agamis.
3) Meningkatkan perekonomian ummat serta menghindarkan ummat dari praktek riba.
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (ummat) dalam upaya pertumbuhan produktifitas usaha mandiri.
5) Menghimpun wujudkan masyarakat (ummat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha. Dan mendorong masyarakat menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Filosofi, Visi dan Prinsip Kerja KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[46]

a. Filosofi Kerja

1) Keyanikan, yaitu:
 a) Yakin dengan pelayanannya,
 b) Yakin dengan keputusannya,
 c) Yakin dengan kemampuannya,
2) Keberanian, yaitu:
 a) Berani mengambil resiko,
 b) Berani bertanggung jawab,

[46] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

c) Berani bersaing secara sehat,

3) Kecepatan, yaitu:

a) Cepat mengambil keputusan,

b) Cepat mengambil tindakan,

c) Cepat mengambil langkah evaluatif

4) Kecermatan, yaitu:

a) Cermat dalam berfikir,

b) Cermat dalam mengambil keputusan,

c) Cermat dalam tindakan

b. Visi Kerja

Visi kerja dari pengelola KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah *Mardhatillah*, yaitu dalam bekerja tidak boleh melanggar prinsip-prinsip ajaran agam Islam dan memahami betul landasan kerja/landasan syariahnya.

c. Prinsip Kerja

Prinsip kerja yang dipegang oleh pihak pengelola KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso didasari oleh prinsip *profesionalisme syariah* yang meliputi empat hal, yaitu:

1) *Lillahi Ta'ala* adalah dalam bekerja senantiasa memiliki visi atau arah dan niat yang bersih.

2) *Amanah* adalah mampu dan dapat dipercaya, selalu mena'ati dan menepati apa yang mrnjadi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif dan proporsional. Seorang yang

professional tidak akan menghianati janji, komitmen, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

3) *Khabir*, syarat mutlak dari seorang professional yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab.
4) *Ahsanu 'amala*, ciri utama dari sikap professional yaitu melakukan, memberikan dan mempersembahkan hasil kerja yang terbaik.

5. Profil KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso[47]

Nama Lembaga : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Alamat : Jalan Raya Bukittinggi- Payakumbuh, Canduang Koto Laweh, Canduang, Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat

Telepon : 0812-6627-2615

Tanggal Berdiri : 17 September 2006

Modal Dasar : Rp 10.000.000,00

Modal Disetor : Rp 97.000.000,00

Modal Tambahan : Rp 300.000.000,00

[47] *Company Profile* KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

6. Struktur Organisasi KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Pengorganisasian ini merupakan salah satu manajemen yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Sehingga pendelegasian wewenang dari setiap anggotanya dalam perusahaan tersebut jelas dan tidak tumpang tindih yang dapat mengacaukan jalannya perusahaan tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan struktur organisasi yang baik dan efektif yang nantinya akan menentukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan.

Berikut ini struktur organisasi dari KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso :

Dari stuktur organisasi diatas penulis paparkan gambaran umum mengenai susunan, tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing bagian sebagai berikut :[48]

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota tahunan merupakan wadah aspirasi anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujan rapat anggota terlebih dahulu. Menurut ketentuan yang berlaku, dalam menjalankan fungsinya rapat anggota mempunyai kewenangan untuk menetapkan :

1) Anggaran dasar, sebagai acuan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
2) Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi.
3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan.
4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6) Pembagian sisa hasil usaha (SHU).

[48] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* …, hal. 53

7) Penggabungan, peleburan dan pembagian, serta pembubaran koperasi.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang diserahi mandat mengelola koperasi. Untuk mencapai fungsi tersebut, pengurus koperasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :[49]

1) Mengelola kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3) Menyelenggarakan rapat anggota secara berkala.
4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
5) Menyelenggraan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.
6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (karyawan) yang diberi wewenang dan kuasa untuk menjalankan usaha tentunya dengan persetujuan dalam rapat anggota tahunan.

[49] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* …, hal. 54

c. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota tahunan. Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan dari pengawas koperasi adalah :[50]

1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan koperasi baik dari segi operasional maupun dari segi syariah.
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

d. Pembina Koperasi

Pembina koperasi dibawahi lansung oleh payung Dinas Koperasi dan Perdangangan (KOPERINDAG) Kabupaten Agam. Pembina Koperasi merupakan unit campur tangan pemerintahan dan alur undanga-undang terhadap berjalannya koperasi.

e. Pengelola Bagian Keuangan dan Pembiayaan

Pengola bagian keuangan dan pembiayaan merupakan pengelola yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha koperasi dalam lalu lintas keuangan dan pembiayaan. Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut:[51]

[50] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* …, hal. 56
[51] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

1) Berhubungan lansung dengan nasabah berkaitan dengan pengajuan pembiayaan.
2) Menerima dan memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen nasabah yang memajukan pembiayaan.
3) Melakukan pembinaan, pengawasan dan mentoring terhadap pembiayaan.
4) Melakukan penyusunan file pembiyaan sesuai dengan ketentuan penyusunan file koperasi.
5) Menegur nasabah yang terlambat dalam pengembalian/cicilan pembiayaan.

f. Pengelola Bagian Administrasi dan Teller

Pengelola bagian administrasi dan teller merupakan pengelola yang diberi kuasa menjalankan usaha koperasi dalam lalu lintas administrasi dan penanganan uang tunai. Adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :[52]

1) Melayani penarikan dan penyetoran uang tunai nasabah/ anggota koperasi.
2) Melakukan pemeriksaan dan penghitungan transaksi harian baik secara manual maupun dengan sistem di komputer.
3) Membantu anggota/nasabah terkait transaksi keuangan baik tabungan maupun setoran pembiayaan.
4) Membuat daftar mutasi kas.

[52] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

7. Produk-produk KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga keuangan syariah, Koperasi jasa keuangan syariah menawarkan berbagai jenis produk, yaitu [53]:

a. Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Simpanan/Tabungan)

Pelayanan jasa simpanan yang dilakukan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso merupakan suatu bentuk simpanan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

Sedangkan transaksi yang mendasari berlakunya simpanan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah akad wadhiah dan mudharabah, yaitu:

1) Simpanan *Wadhiah*

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupn badan hukum yang haru dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pemiliknya jika mengkehendaki.[54] Dalam simpanan wadiah KSPPS dibenarkan untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang dititipkan dan tidak diwajibkan memberikan keuntungan bagi hasil, namun demikian dapat memberikan sebagian keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal akad.

[53] Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso
[54] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*…, hal. 200

2) Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan atau penenaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana/bank (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[55] Dalam simpanan *mudharabah* KSPPS diwajibkan untuk memberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperboleh sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad.

Adapun produk simpanan atau tabungan yang ada di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso meliputi[56]:

1) Tabungan Tamara, yaitu tabungan yang dapat diambil setiap saat.
2) Tabungan Pendidikan Anak (Tadika), yaitu jenis tabungan untuk persiapan biaya pendidikan anak. Pengambilan dilakukan waktu ajaran baru.
3) Tabungan Haji Terwujud (Tahuajud), yaitu jenis tabungan untuk persiapan ibadah haji.
4) Tabungan Idul Qurban (Taqurban), yaitu tabungan untuk hari raya idul adha dalm mempersiapkan hewan qurban

[55] Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah…,*hal. 36
[56] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

5) Tabungan Berjangka (Takaja), yaitu jenis tabungn yang dapat diambil secara berjangkan sesuai denganyang telah disepakai 3, 6, 9,12 bulan.
6) Tabungan Idul Fitri (Taduri), yaitu jenis tabungn untuk memenuhi kebutuhan idul fitri.

Syarat yang ditetapkan oleh KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dalam membuka tabungan adalah:[57]

1) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pihak KSPPS
2) Menyediakan fotocopy KTP/SIM atau identitas lainnya
3) Setoran awal minimal Rp 10.000,00 untuk umum dan Rp 5000,00 untuk pelajar atau siswa dan setoran selanjutnya minimal Rp 5000,00

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Pembiayaan)

Pemberian dana kepada masyarakat yang disebut dengan pembiayaan. Produk-produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat meliputi [58]:

1) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dengan nasabah/anggota, dimana KSPPS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang

[57] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso
[58] Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

modal usaha, dan nasabah/anggota yang menerima pembiayaan dapat membayaran dengan cara cicilan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu akad perjanjian yang disepakati antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dan nasabah atau anggota, dimana KSPPS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha yang pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu akad perjanjian antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dengan nasabah/anggota, dimana KSPPS menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan nasabah/ anggota yang menerima pembiayaan/modal bertindak sebagai pengelola modal untuk pengembangan usahanya.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu kesepakatan antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dan nasabah/anggota untuk membagi resiko dan keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai dengan modal yang disepakati.

5) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban non usaha atau nasabah tidak mampu melunasi hutang.

Adapun syarat pengajuan pembiayaan yang disalurkan diantaranya :[59]

1) Menjadi anggota di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dengan membuka tabungan dengan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00 per bulan serta simpanan Tamara minimal Rp. 10.000,00
2) Mempunyai usaha yang jelas dan halal untuk dibiayai
3) Diutamakan bagi nasabah atau mitra yang merupakan penduduk Nagari Tabek Panjang Baso dan berlokasi usaha didaerah operasional KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.
4) Tidak sedang menerima pembiayaan/ kredit dari pihak atau bank lain,
5) Penggunaan pembiayaan diprioritaskan untuk modal kerja atau usaha,
6) Memiliki Agunan/ Jaminan berupa: Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan, SK PNS.
7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diketahui oleh ahli waris dan memiliki penjamin (*kafalah bin nasf*), melampirkan pas photo 2 x 3sebanyak 1 lembar serta melampirkan fotocopi agunan/ jaminan.

[59] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

c. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Disamping menjalankan usaha jasa keuangan syariah meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluruan dana dalam bentuk pembiayaan, kperasi jasa keuangan syariah dapat pula menjalankan kegiatan *baitul maal* untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).[60] Demikian halnya dengan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang bersedia menjadi wadah untuk mengalokasikan bantuan bapak/ibuk, saudara-saudari berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah yang akan disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya.

Fungsi Zakat diantaranya membersihkan diri (tazkiyatun nafs) dan membersihkan harta (tazkiyatun maal). Selain kedua fungsi tersebut, fungsi zakat juga dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek moral. Dilihat dari aspek Ekonomi fungsi Zakat yaitu menekan laju inflasi dan memberi dorongan semangat untuk berproduksi serta mencegah penimbunan kekayaan (Qs. Al-Maun 1-3). Dan dari aspek Moral fungsi Zakat adalah zakat dapat mengikis sifat kikir, keras hati, rakus dan tamak yang ada pada orang kaya, serta menghilangkan sikap angkuh dan sombong kaum du'afa.[61]

[60] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*…, hal. 194

[61] https://malqinstitute.workpress.com/2010/06/29/zakat- sebagai- sumber- pemerataan-ekonomi, 28 Juni 2018, 15.30 WIB

B. Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Dalam menyalurkan pembiayaan atau yang disebut dengan transaksi *financing*, KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan prinsip kerja sama, pembiayaan prinsip jual beli, dan pembiayaan kebajikan. Diantara produk pembiayaan tersebut terdapat produk ungulan atau lebih tepatnya sebagai produk yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi lembaga ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola bagian keuangan dan pembiayaan, tentang apa saja produk yang menjadi unggulan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang menyatakan :

> *"Produk unggulan kami disini yaitu pembiayaan jual beli akad Ba'i Bitsaman Ajil dan Murabahan"*.[62]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* dan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan produk unggulan.

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis dilapangan tentang implementasi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan prinsip jual beli dengan jangka waktu dan *margin* ditentukan sesuai kesepakatan dimana pengembalian dana dan *margin* oleh anggota/nasabah secara

[62] Wawancara dengan Rini Wahyuni, S.Pt di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 5 Juni 2018

lumsump atau sekaligus saat jatuh tempo. Adapun margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah setara dengan 1-2% perbulan atau 12- 24 % per tahun.[63]

Berikut contoh implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang: pangajuan pembiayaan *murabahah* oleh anggota/nasabah a.n Darson telah disetujui dan melakukan akad serta pencairan dana pada tanggal 10 Januari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 untuk keperluan usaha kue lebaran. Dalam akad yang telah disepakati bahwa pengembalian pembiayaan dalam jangka waktu 3 bulan dengan *margin* 24% pertahun (2% perbulan). Berdasarkan studi kasus tersebut maka Darson mengembalikan pembiayaan dan *margin* secara lumsump atau sekaligus setelah 3 bulan. Sehingga pengembalian jatuh tempo tanggal 10 April 2018.

2. Pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* merupakan pembiayaan prinsip jual beli dengan jangka waktu dan *margin* ditentukan sesuai kesepakatan dimana pengembalian dana dan *margin* oleh anggota/nasabah dilakukan secara angsuran/menyicil perbulan atau perminggu. Sedangkan margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* adalah setara dengan 1- 1,5% perbulan atau 12- 18 % per tahun.[64] Adapun studi kasusnya di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang seperti berikut: telah disetujui pangajuan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* nasabah a.n Yulnita kemudian melakukan akad serta pencairan

[63] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso
[64] SOP KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

dana pada tanggal 1 Februari 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,00 untuk keperluan usaha dagangan. Dalam akad yang telah disepakati tertulis pengembalian dalam jangka waktu 12 bulan dengan *margin* 18% pertahun (1,5% perbulan). Dengan demikian maka Yulnita akan mengembalikan pembiayaan dan *margin* secara angsuran atau menyicil setiap bulannya. Sehingga pengembalian pembiayaan jatuh tempo setiap tanggal 1 selama 12 bulan kedepannya.

Jadi, dari penjelasan diatas pembedaan implementasi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang terletak pada sistem pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah/anggota dan besar margin dari masing-masing pembiayaan.

Adapun wawancara penulis dengan pengelola bagian teller dan administrasi yang juga berwenang dalam realisasi dan pencairan dana, tentang bagaimana perbandingan penyaluran pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, menyatakan bahwa :

> *"dari transaksi pembiayaan maupun pencairan dana kedua jenis pembiayaan in perbedaannya yang cukup signifikan baik dari jumlah nasabah maupun dari nominal pembiayaan yang direalisasikan, untuk pembiyaan Ba'i Bitsaman Ajil lebih banyak dibandingkan dengan Murabahah"*.[65]

Berikut data perbandingan jumlah nasabah pembiayaan jual beli di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso selama 3 tahun terakhir :

[65] Wawancara dengan Ria Purnama Sari di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 5 Juni 2018

Tabel 3.1

Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Jual Beli[66]

Tahun	Pembiayaan *Murabahah*	Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil*	Total Nasabah Pembiayaan Jual Beli
2015	26 orang	96 orang	122 orang
2016	37 orang	80 orang	117 orang
2017	49 orang	87 orang	136 orang

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pada tahun 2015, 78,69% dari total nasabah pembiayaan jual beli merupakan nasabah pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan sisanya 21,31% merupakan nasabah pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya pada tahun 2016, 68,38% dari total nasabah pembiayaan jual beli merupakan nasabah pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan sisa 31,62% merupakan nasabah pembiayaan *murabahan*.

Begitu pula pada tahun 2017, dari total nasabah pembiayaan jual beli yang ada 63,97% nya merupakan nasabah pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan sisanya 36,03% adalah nasabah pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* lebih besar daripada pembiayaan *murabahah*.

Selain ditinjau dari jumlah nasabahnya, perbedaan juga dapat dilihat dari perbandingan nominal pembiayaan jual beli yang direalisasikan dengan total seluruh pembiayaan per tahunnya di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

[66] Dokumen pembukuan pembiayaan jual beli KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang

Tabel 3.2

Perbandingan Nominal Pembiayaan Jual Beli yang direalisasikan terhadap Total Pembiayaan (Rupiah)[67]

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil	Nominal Total Pembiayaan
2015	175.075.000,00	875.303.737,66	1.050.378.737,66
2016	336.285.000,00	792.829.308,80	1.129.114.308.80
2017	477.185.000,00	658.682.086,35	1.135.867.086,35

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang tahun 2015-2017

Dari tabel 3.2 Nominal total pembiayaan merupakan realisasi seluruh pembiayaan (pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bai'i bitsaman ajil*) per akhir periode. Sehingga dapat dianalisa bahwa pada tahun 2015, yaitu 83,33% dari total pembiayaan merupakan realisasi dari pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, dan 16,67% nya merupakan realisasi dari pembiayaan *murabahah*.

Pada tahun 2016, persentase nominal pembiayaan *bai'i bitsaman ajil* dari total pembiayaan adalah 70,22%, dan 29,78% nya adalah pembiayaan *murabahah*. Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada tahun 2017 yaitu 57,99% lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang hanya sekitar 42,01%.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* menjadi produk pembiayaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dengan jumlah nominal paling banyak

[67] Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang tahun 2015-2017

direalisasikan atau disalurkan kepada nasabah/anggota koperasi. Dengan kata lain transaksi pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang didominasi oleh pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Begitu pula dari segi minat anggota/nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Melalui wawancara penulis dengan beberapa nasabah tentang produk pembiayaan apa yang paling diminati, salah satunya wawancara dengan nasabah/anggota yang berprofesi sebagai seorang pedangang mengatakan :

> *"dari sekian kali saya mengajukan pembiayaan, saya lebih memilih untuk mengajukan pembiayaan ba'i bitsaman ajil, karena marginnya kecil serta dapat dikembalikan dengan mengansur/menyicil"*.[68]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa nasabah lebih memilih mengajukan pembiayaan *Ba'i Bistaman Ajil* karena memberikan kemudahan dengan pengembalian secara cicilan.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan pengelola bagian pembiayaan tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* adalah sebagai berikut:[69]

a. Masyarakat yang menjadi anggota/nasabah di KSPPS Al-Ihsan merupakan masyarakat yang mayoritas adalah pedagang, dengan

[68] Wawancara dengan Syafrida Yenni (nasabah) di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 5 Juni 2018

[69] Wawancara dengan Rini Wahyuni, S.Pt di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 5 Juni 2018

pendapatan yang diukur perhari/perminggu. Dengan demikian pengembalian dengan menyicil akan lebih mudah bagi mereka.

b. Anggota/nasabah dari KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan masyarakat yang berdomisili di kawasan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso. Dengan demikian dapat mempermudah nasabah sekaligus anggota koperasi dalam penyetoran/pengembalian dana pembiayaan.
c. Pembiayaan dengan *margin* lebih kecil dan jangka waktu pembiayaan lebih lama. Jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* maka *margin* yang ditetap untuk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* lebih rendah dan jangka waktu pembiayaan pun lebih lama.
d. Menjaga stabilitas perputaran dana. Dengan kemudahan nasabah pengembalian pembiayaan secara cicilan sehingga pembiayaan akan lancar dan dana bisa dengan cepat diterima kembali oleh KSPPS Al-Ihsan dan diputarkan kembali ke anggota/nasabah lain yang membutuhkan pembiayaan.
e. Diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas. Jika perputaran dana sudah dalam ambang stabil maka dengan sendirinya akan mamacu keuntungan melalui pembiayaan baru yang disalurkan.

Terkait hal tersebut penulis juga melakukan wawancara tentang apa upaya yang dilakukan agar penyaluran pembiayaan tidak didominasi atau terfokus pada satu produk saja dengan pengelola bagian keuangan dan pembiayaan mengatakan :

> *"upaya kami tentu ada. Diantaranya nasabah yang mengajukan pembiayaan pada saat tertentu seperti usaha jualan kue sebelum lebaran akan diarahkan untuk mengambil pembiayaan murabahah, diharapkan dapat mengembalikan dan setelah lebaran. Dan upaya lainnya seperti mengarahkan nasabah yang dinilai membutuhkan dana dalam jumlah besar serta memiliki kemampuan usaha yang bagus untuk mengajukan pembiayaan murabahah sehingga tidak ada kesulitan baginya untuk mengembalikan pembiayaan secara lumsump dengan lancar".*[70]

Dari wawanacara tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* namun pihaknya KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang tetap berupaya agar penyaluran pembiayaan merata dan tidak terfocus pada satu produk saja. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan analisa terhadap pembandingan jumalah nasabah pembiayaan serta perbandingan jumlah nominal pembiayaan lainnya seperti pembiayaan *Murabahah* dan *al-Qard* tetep mengalami kenaikan setiap tahunnya.

C. Analisis

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB III ini, penulis menganalisa implementasi pembiayaan jual beli akad *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso sudah sesuai dengan teori yang ada dan prakteknya. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan dengan akad berbentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran. Dengan artian barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembali, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil selama waktu yang ditentukan.

[70] Wawancara dengan Rini Wahyuni, S.Pt di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, tanggal 5 Juni 2018

Sama halnya dengan yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, dimana mereka menerapkan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* sebagai akad perjanjian yang disepakati antara KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dengan nasabah atau anggota, dimana KSPPS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha, dan nasabah atau anggota yang menerima pembiayaan dapat melakukan proses pembayaran dengan cara cicilan.[71]

Begitu pula dengan analisa penulis tentang bagaimanakah faktor penyebab dominannya pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso yang pada dasarnya disebabkan oleh kemudahan dan kenyamanan serta keuntungan bagi masing-masing pihak baik itu KSPPS sendiri maupun anggota selaku nasabah.

[71] Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso, maka dapat dikemukan kesimpulan bahwa Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menjadi anggota/nasabah di KSPPS Al-Ihsan merupakan masyarakat yang mayoritas adalah pedagang, dengan pendapatan yang diukur perhari/perminggu. Dengan demikian pengembalian dengan menyicil akan lebih mudah bagi mereka.
2. Anggota/nasabah dari KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang merupakan masyarakat yang berdomisili di kawasan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso. Dengan demikian dapat mempermudah nasabah/anggota koperasi dalam penyetoran/pengembalian dana pembiayaan.
3. Pembiayaan dengan *margin* lebih kecil dan jangka waktu pembiayaan lebih lama. Jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* maka *margin* yang ditetap untuk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* lebih rendah dan jangka waktu pembiayaan pun lebih lama.
4. Menjaga stabilitas perputaran dana. Dengan kemudahan nasabah pengembalian pembiayaan secara cicilan sehingga pembiayaan

akan lancar dan dana bisa dengan cepat diterima kembali oleh KSPPS Al-Ihsan dan diputarkan kembali ke anggota/nasabah lain yang membutuhkan pembiayaan.

5. Diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas. Jika perputaran dana sudah dalam ambang stabil maka dengan sendirinya akan mamacu keuntungan melalui pembiayaan baru yang disalurkan.

Melihat faktor-faktor tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kemudahan dan kenyamanan serta keuntungan bagi masing-masing pihak baik itu KSPPS sendiri maupun anggota selaku nasabah.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para Akademisi

 Melalui penelitian-penelitian yang telah ada di jenjang Diploma diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang perbankan syariah, dan juga dapat menjadi referensi perbandingan untuk penelitian kedepannya di bidang yang sama agar lebih kreatif dan inovatif dalam memajukan perekonomian syariah.

 Selain itu, juga disarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya membahas tentang upaya KSPPS Al-Ihsan dalam meningkatkan jumlah nasabah/anggota *funding* maupun *financing*, karena melihat skala nasabah yang masih kecil.

2. Untuk para Praktisi

 a. Lembaga KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso.

 Diharapkan dengan adanya penelitian tentang analisis faktor penyebab dominannya pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* maka KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso dapat lebih optimal dalam mengupayakan penyaluran produk pembiayaan yang ada kepada masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya agar tidak terfocus atau didominasi oleh satu produk saja, sehingga penyaluran produk-produk yang ada di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang bisa merata dan untuk dapat memaksimalkan profitabilitas.

 b. Anggota selaku nasabah.

 Adapun untuk anggota KSPPS selaku nasabah dengan adanya penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qahiri, Ahmad bin Ali bin Muhammad Hijr Al Kanani Asqalani. 2013. *Subul Al-* salam. Bandung: Maktabah Dahlan.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Tafsir Al-Wasith jilid* 1. Jakarta: Gema Insani.

Buku Laporan RAT KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso. TH 2017/2018

Buku Pedoman Pelaksanaan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.

Chairiyaturrahmi. 2015 . *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Plus IB pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok.* Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi

Faisal, Sanafiah. 1981. *Metodologi Ekonomi dan Bisnis.* Bandung: Ghalia Indonesia.

Haroen, Nasrul. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ismanto. 2016. *Analisis Penerapan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Di BMT Bina Usaha Karangjati.* Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga Semarang

Kamil, Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi* Syariah. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.

Muhammad. 2008. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonom Islam*. Jakarta: Pranada Media Group.

Parwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. 2007. *Bank Syariah Teori, Praktik, dan* Peranannya. Jakarta: PT Senayan Abadi.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press.

Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal. 2005. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saebani, Afifudin & Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Sari, Tiara Juni Puspita. 2016. *Faktor-faktor Dominasi Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Al Makmur Payakumbuh.* Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Supranto, J. 1997. *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Untung, H. Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Marimuthu, Maran & I Kolandaisamy. 2017. *Conseptual Understanding Of Islamic Housing Loan (Bai-Bithaman Ajil) : An Empirical Review*. Global Business and Management Research: An Internasional Journal. 9 (1): 254.

http://eprints.walisongo.ac.id/3773/3/102311014_bab2.pdf.

http://kbbi.web.id/analisis

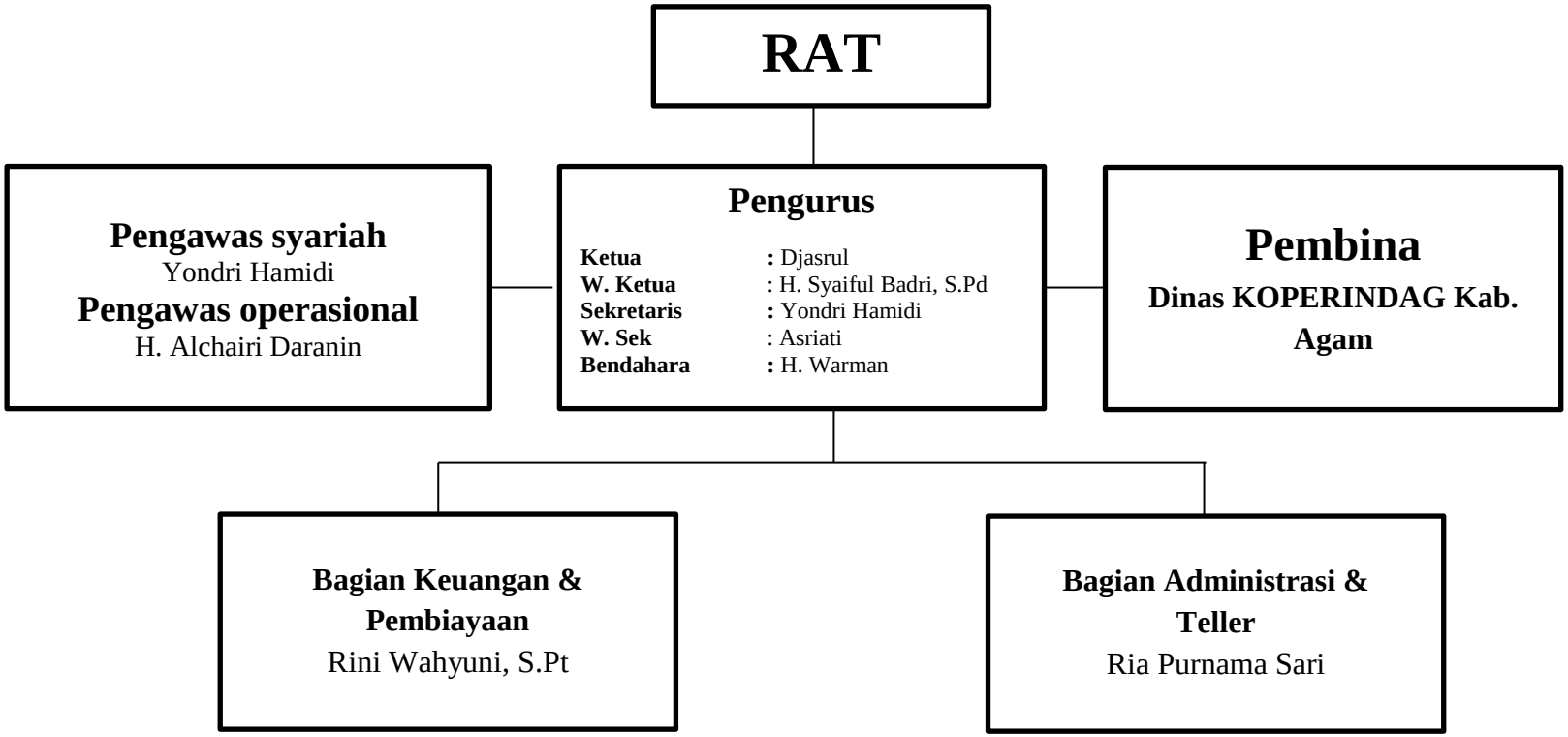
http://kbbi.web.id/dominasi

http://theoryiaslmhasyim.wordpress.com.

https://malqinstitute.workpress.com/2010/06/29/zakat-sebagai-sumber-pemerataan-ekonomi

Gambar 3.1

Struktur Organisani KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso



Sumber : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 108.01 /In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang
Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Mila Safitri** NIM. **3115.081** tanggal 04 April 2018, perihal permohonan Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang, Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al- Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, Lc., MA**
NIP	:	197503032001121007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina, IV/a / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Tugas Akhir

Ketiga : Masa penulisan tugas akhir minimal selama 3 (tiga) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05 April 2018

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1162/In.26.3/PP.00.7/5/2018 15 Mei 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan KSPPS Al-Ihsan Tabek Panjang
Di
Baso

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**MILA SAFITRI**
NIM	:	**3115.081**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	D3 Perbankan Syariah
Semester	:	VI (Enam)
Lokasi Penelitian	:	KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, Kec. Baso
Judul Skripsi	:	***"Analisis Faktor Penyebab Dominannya Penggunaan Akad Ba'i Bitsaman Ajil Pada Transaksi Financing (Studi Kasus: KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang, Kec. Baso)"***
Waktu	:	16 Mei 2018 s/d 16 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

Scanned by CamScanner

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Al Ihsan

NAGARI TABEK PANJANG

No. Badan Hukum : 165/ BH/ DKPP/ PI/ I/ 2008

Jl. Bukittinggi – Payakumbuh Parkir Timur Pasar Baso Telp (0752) 8024090

No : 007/ SK SB/ KSPP S AI NTP/ VI/ 2018 Baso, 05 Juni 2018
Perihal : Surat Balasan Permohonan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Teriring do'a semoga Bapak/ Ibu dalam keadaan sehat sejahtera, sukses senantiasa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amiiin ……..

Sehubungan dengan surat yang Bapak/ Ibu kirimkan ke KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang pada tanggal ***15 Mei 2018***. Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pertimbangan dan keputusan KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, kami bersedia menerima mahasiswa Bapak/ Ibu untuk Penelitian di KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, yaitu:

No	*NIM*	*Nama*	*Judul Penelitian*	*Periode Penelitian*
1	*3115.081*	*Mila Safitri*	*Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso*	*16 Mei 2018 – 16 Juli 2018*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang

(DJASRUL)
Pengurus

(Rini Wahyuni, S.Pt)
Pengelola

Tembusan disampaikan kepada :
1. Arsip

Scanned by CamScanner

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINI WAHYUNI
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan/ Jabatan : BAGIAN KEUANGAN & PEMBIAYAAN

Menyatakan bahwa benar saya telah diwawancarai oleh saudari **Mila Safitri, NIM 3115.081**, Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "***Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso***" pada:

Hari/ Tanggal : SELASA / 05 JUNI 2018
Tempat : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baso, 6 Juli 2018

Pewawancara

(Mila Safitri)

Narasumber

(RINI WAHYUNI)

Scanned by CamScanner

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIA PURNAMA SARI
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan/ Jabatan : ADMINISTRASI DAN TELLER

Menyatakan bahwa benar saya telah diwawancarai oleh saudari **Mila Safitri, NIM 3115.081**, Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "***Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso***" pada:

Hari/ Tanggal : SELASA , 20 MARET 2018
Tempat : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baso, 6 Juli 2018

Pewawancara

(Mila Safitri)

Informan

(RIA PURNAMA SARI)

Scanned by CamScanner

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafrida Yenni
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang / Nasabah

Menyatakan bahwa benar saya telah diwawancarai oleh saudari **Mila Safitri, NIM 3115.081**, Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "***Analisis Faktor Penyebab Dominannya Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso***" pada:

Hari/ Tanggal : selasa / 05 juni 2018
Tempat : KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baso, 6 Juli 2018

Pewawancara

(Mila Safitri)

Informan

(Syafrida Yenni)

Scanned by CamScanner

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa saja produk pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso?
2. Bagaimana perbandingan penyaluran produk pembiayaan yang ada di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso ditinjau dari jumlah nasabah pembiayaannya?
3. Bagaimana perbandingan penyaluran produk pembiayaan yang ada di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso tersebut ditinjau dari pendapatan masing-masingnya?
4. Dalam menyalurkan pembiayaan bentuk jual beli, fasilitas atau produk pembiayaan apa yang ditawarkan kepada nasabah/anggota?
5. Bagaimana perbandingan jumlah nasabah antara pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* ?
6. Bagaimana perbandingan nominal realisasi dana pembiayaan antara pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* ?
7. Bagaimana perbedaaan implementasi pembiayaan *Murabahah* dengan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso?
8. Berapakah tingkat keuntungan atau margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *Murabahah* ?
9. Berapakah tingkat keuntungan atau margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* ?

Scanned by CamScanner

10. Diantara kedua produk pembiayaan jual beli tersebut (*murabahah dan ba'i bitsaman ajil*), produk mana yang paling diminati oleh nasabah/anggota ?
11. Apakah yang menjadi faktor penyebab dominannya pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* pada transaksi *financing* di KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso?
12. Adakah upaya yang diambil oleh KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Baso agar penyaluran produk pembiayaan merata atau tidak hanya didominasi satu produk saja?

~ Selesai ~

Scanned by CamScanner

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI



Nama	**: MILA SAFITRI**
Tempat/Tgl. Lahir	: Sipisang, 25 September 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarnegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jr. Sipisang, Nagari Nan Tujuah, Kec. Palupuh, Kab. Agam
No.Hp	: 082284713811
Email	: milasafitri817@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **2002-2003** : TK Al-Qur'an Tunas Harapan Sipisang
2. **2003-2009** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Sipisang
3. **2009-2012** : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Palupuh
4. **2012-2015** : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bonjol
5. **2015-2018** : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMPN 2 Palupuh Periode 2010-2011
2. Koordinator Bidang Keagamaan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Bonjol Periode 2013-2014
3. Anggota Bidang Internal Himpunan Jurusan Mahasiswa (HMJ) DIII Perbankan Syariah Periode 2016-2017
4. Anggota UKK KSEI Al-Irsyad IAIN Bukittinggi
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) D3 Perbankan Syariah Periode 2017-2018
6. Panitia Pelakasana Dalam Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Periode 2015-2018

Bukittinggi, Juli 2018
Saya yang bersangkutan,

(Mila Safitri)

Scanned by CamScanner